

PENYALAHGUNAAN VISA DAN RESPONS HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

Churul Istichomah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Penulis Korespondensi: Churul Istichomah, ✉ churulistichomah.ci@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing serta kesenjangan antara pengaturan normatif dan proses penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Penelitian bertujuan menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terkait tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal serta mengkaji penerapan Pasal 122 dalam praktik penegakan hukum di wilayah Papua Barat dengan membandingkan efektivitas mekanisme *projustitia* dan tindakan administratif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus berbasis data penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi, penegakan hukum lebih dominan melalui tindakan administratif karena keterbatasan sumber daya, pembuktian, dan efisiensi prosedural. Disimpulkan bahwa optimalisasi penegakan pidana secara selektif diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan efek pencegahan pelanggaran.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Izin Tinggal, Penegakan Hukum Keimigrasian, Papua Barat

Abstract

This study is motivated by the increasing complexity of residence permit violations committed by foreign nationals and by the gap between normative regulation and immigration law enforcement practice in Indonesia. It aims to analyze the legal framework governing the criminal offense of residence permit misuse under Law No. 6 of 2011 and to examine the application of Article 122 in enforcement practices in West Papua by comparing the effectiveness of *pro justitia* mechanisms and administrative measures. The research adopts a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-study approaches based on law enforcement data. The findings indicate that although the constituent elements of the offense are frequently satisfied, enforcement is predominantly pursued through administrative measures due to resource constraints, evidentiary limitations, and procedural efficiency considerations. The study concludes that optimizing the selective use of criminal enforcement is necessary to strengthen legal certainty and enhance the prevention of violations.

Keywords: Residence Permit Misuse, Immigration Law Enforcement, Selective Criminal Enforcement, West Papua

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, serta potensi sumber daya manusia yang besar, sehingga menempatkannya sebagai salah satu kawasan strategis dalam arus mobilitas global. Posisi geografis yang terbuka serta potensi ekonomi yang terus berkembang menjadikan Indonesia menarik bagi warga negara asing (WNA), baik untuk tujuan pariwisata, investasi, maupun kegiatan kerja sebagai tenaga kerja asing. Fenomena ini juga terlihat di wilayah Provinsi Papua Barat yang memiliki kekayaan sumber daya alam serta potensi pembangunan ekonomi yang signifikan. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya interaksi lintas negara melalui kehadiran WNA yang melakukan berbagai aktivitas di wilayah tersebut.

Dalam perspektif negara hukum, mobilitas orang asing tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk tunduk pada ketentuan hukum nasional, khususnya hukum keimigrasian sebagai instrumen pengendali lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa keimigrasian mencakup seluruh aspek lalu lintas orang serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dengan demikian, keberadaan WNA bukan semata persoalan administratif, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan keamanan nasional, ketertiban umum, serta kepentingan strategis negara.

Secara normatif, kehadiran WNA memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertukaran pengetahuan, terutama melalui sektor pariwisata dan investasi. Namun secara faktual, perkembangan mobilitas global juga membawa konsekuensi berupa potensi pelanggaran hukum keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, *overstay*, maupun keberadaan secara ilegal.

Pelanggaran semacam ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, memperlemah kewibawaan hukum, serta membuka peluang terjadinya kejahatan transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, pemalsuan dokumen, hingga peredaran narkoba. Oleh karena itu, pengawasan terhadap orang asing menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas sistem hukum dan keamanan negara.

Untuk mengantisipasi potensi risiko tersebut, Indonesia menerapkan prinsip *selective policy* dalam kebijakan keimigrasian, yakni kebijakan yang hanya mengizinkan orang asing yang memberikan manfaat serta tidak mengancam keamanan dan ideologi negara untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Prinsip ini diimplementasikan melalui berbagai instrumen regulasi, antara lain kewajiban kepemilikan dokumen perjalanan yang sah, kesesuaian izin tinggal dengan jenis visa, serta pengawasan terhadap aktivitas orang asing. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 menegaskan kewajiban administratif tersebut, sementara Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa izin tinggal harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya.

Meskipun kerangka normatif telah tersedia secara komprehensif, dalam praktiknya pelanggaran izin tinggal masih sering ditemukan, termasuk di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong, Papua Barat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 sejumlah WNA dikenakan tindakan administratif berupa deportasi, sedangkan penerapan proses pidana melalui mekanisme *projustitia* relatif jarang dilakukan. Bahkan pada tahun 2024 hanya satu kasus yang diproses secara pidana berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terkait penyalahgunaan izin tinggal. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan

penggunaan pendekatan administratif dibandingkan penegakan hukum pidana, meskipun secara normatif pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana keimigrasian.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang penting untuk dikaji. Dalam teori penegakan hukum, keberadaan norma pidana bertujuan menciptakan efek jera dan menjaga kepastian hukum. Apabila penegakan hukum pidana jarang diterapkan, maka fungsi preventif dan represif hukum pidana berpotensi melemah, serta membuka ruang bagi pelanggaran berulang. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan normatif) dan *das sein* (realitas implementasi), yang berimplikasi terhadap efektivitas kebijakan keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus menjamin keadilan hukum.

Selain itu, wilayah Papua Barat memiliki karakteristik khusus sebagai kawasan strategis dengan potensi sumber daya alam yang besar dan interaksi internasional yang meningkat. Kompleksitas sosial, geografis, serta keterbatasan infrastruktur pengawasan menjadikan penegakan hukum keimigrasian di wilayah ini memiliki konteks tersendiri yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, kajian yang secara spesifik menelaah penerapan ketentuan pidana keimigrasian di wilayah tersebut menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris sekaligus evaluasi normatif terhadap efektivitas penegakan hukum.

Kajian mengenai hukum keimigrasian dan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia telah menjadi perhatian sejumlah peneliti, terutama dalam konteks meningkatnya mobilitas global dan dampaknya terhadap kedaulatan negara. Secara umum, kajian yang ada menegasakan tiga tema utama, yakni penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal, efektivitas pengawasan keimigrasian, serta fungsi kelembagaan imigrasi

dalam menjaga keamanan negara dan mendukung pembangunan ekonomi.

Penelitian oleh Didik Arga Wijayanto, Eksaudi Hans Agustinus Sihombing, dan Ahmad Amri Setyawan menempatkan persoalan penyalahgunaan izin tinggal dalam perspektif kriminologis dan kelembagaan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan pengawasan melalui mekanisme preventif dan represif. Namun demikian, masih terdapat celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan oleh pelanggar, sehingga pelanggaran izin tinggal tetap terjadi. Penelitian tersebut merekomendasikan peningkatan sarana prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intelijen keimigrasian, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat agar tercipta partisipasi publik dalam pengawasan orang asing. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor struktural yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, tetapi belum secara spesifik mengkaji penerapan sanksi pidana dalam konteks lokal tertentu.[1]

Selanjutnya, penelitian Albert Sanusi mengkaji penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Lampung. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui tindakan administratif maupun projustitia. Akan tetapi, sejumlah kendala seperti keterbatasan jumlah petugas, minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan penguasaan bahasa asing, serta kurangnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan dalam optimalisasi penegakan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan tindakan projustitia untuk menciptakan efek jera, tetapi fokusnya terbatas pada analisis kendala operasional, tanpa mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi.[2]

Penelitian Aisyah Nurannisa Muhlisa dan Kholis Roisah membahas dampak kebijakan bebas visa kunjungan terhadap meningkatnya pelanggaran izin tinggal. Kajian tersebut menegaskan bahwa kemudahan akses masuk bagi WNA dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran, seperti *overstay* atau aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan visa. Penegakan hukum dalam praktiknya cenderung bersifat administratif, berupa pengenaan biaya beban dan deportasi. Studi ini menunjukkan adanya kecenderungan penanganan administratif dalam kasus pelanggaran, tetapi belum mengkaji implikasi yuridis dari minimnya penerapan sanksi pidana.[3]

Penelitian Ardin Sheylla Yolanda, Wydha Mustika Maharani, dan Hery Basuki berfokus pada aspek pelayanan publik dalam penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Blitar. Meskipun tidak secara langsung membahas pelanggaran keimigrasian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya efektivitas pelayanan administrasi dalam menunjang fungsi keimigrasian secara keseluruhan. Temuan mengenai kendala sumber daya manusia dan kualitas informasi layanan menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan imigrasi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.[4]

Sementara itu, penelitian Bima Yosua A. Tarigan, Faridh Al Wajidi, dan Karina mengkaji fungsi keimigrasian dalam konteks pandemi Covid-19. Penelitian tersebut menegaskan bahwa fungsi pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitasi pembangunan tetap harus berjalan meskipun terdapat pembatasan mobilitas global. Kajian ini menyoroti fleksibilitas kebijakan dan adaptasi kelembagaan, namun tidak mengarah pada analisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal.[5]

Penelitian Apriani Putri Ananda, Baharuddin Badaru, dan Ernawati Djabur mengkaji faktor penyebab

penyalahgunaan izin tinggal di Makassar serta bentuk penegakan hukum yang diterapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran lebih banyak dilakukan melalui tindakan administratif, sementara penerapan sanksi pidana masih terbatas. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan dan kerja sama masyarakat, tetapi belum mengkaji dimensi normatif mengenai efektivitas penerapan ketentuan pidana keimigrasian.[6]

Liza Emilia dan Ida Nadirah membahas kerangka regulasi keimigrasian dalam perspektif normatif, menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telah menyediakan ketentuan pidana untuk menjamin kepatuhan terhadap kewajiban hukum. Kajian ini menyoroti keberadaan dasar hukum yang kuat, tetapi belum membandingkan antara norma hukum dan realitas implementasi penegakan hukum di lapangan.[7]

Penelitian Marli Pakasi membahas keberadaan tenaga kerja asing dalam konteks transfer pengetahuan dan teknologi. Kajian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran izin tinggal tetap terjadi meskipun regulasi telah jelas mengatur mekanisme pengawasan dan penindakan. Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi, tetapi tidak menelaah implementasi penegakan hukum pidana.[8]

Annisa Niazela dan Anita Herlina menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran overstay sebagai bentuk penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan administratif harus diiringi dengan upaya hukum melalui proses peradilan, sekaligus mengkaji pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keimigrasian.[9]

Terakhir, penelitian Antonius Perada Nama dkk. yang dilakukan di Balikpapan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal belum berjalan

optimal karena bergantung pada laporan masyarakat serta masih terdapat kelemahan dalam proses pendataan dan penindakan. Kajian ini mengkaji masalah implementatif, tetapi belum mengkaji secara normatif efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam undang-undang keimigrasian.[10]

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelanggaran izin tinggal merupakan fenomena yang berulang di berbagai wilayah Indonesia dan penanganannya cenderung mengandalkan pendekatan administratif. Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik mengaitkan kesenjangan antara norma pidana keimigrasian dengan implementasi penegakan hukum di wilayah tertentu yang memiliki karakteristik strategis, seperti Papua Barat yang memiliki potensi sumber daya alam dan perkembangan geopolitik tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji penerapan norma pidana keimigrasian serta mengevaluasi konsistensi penegakan hukum dalam perspektif negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan:

- 1) Menganalisis ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing sebagai tindak pidana keimigrasian.
- 2) Mengkaji pengaturan serta penerapan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam praktik penegakan hukum di wilayah Papua Barat, khususnya dalam menilai efektivitas penggunaan mekanisme projustitia dibandingkan tindakan administratif.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis penerapan norma keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA), khususnya implementasi Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di wilayah Papua Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal research) yang menggabungkan kajian hukum sebagai norma tertulis (law in books) dan praktik sosial (law in action). Pendekatan normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan keimigrasian beserta regulasi turunannya, sedangkan pendekatan empiris menilai implementasi norma dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk memahami substansi norma, konsep kedaulatan negara dan selective policy, serta praktik penanganan pelanggaran izin tinggal. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat terkait serta dokumentasi kasus penegakan hukum, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis serta perbandingan antara norma dan praktik. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Papua Barat berdasarkan pertimbangan mobilitas orang asing di wilayah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketentuan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terkait Penyalahgunaan Izin tinggal Oleh Warga Negara Asing

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) sebagai tindak pidana keimigrasian, serta menilai implementasi normatifnya dalam kerangka pengawasan dan penegakan hukum. Analisis dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, data empiris, serta perbandingan dengan temuan penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum penyalahgunaan izin tinggal dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia.

Sistem hukum keimigrasian Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi yang cukup lengkap dalam mengatur keberadaan dan aktivitas orang asing. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 menetapkan tiga syarat dasar bagi orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia, yaitu kepemilikan dokumen perjalanan yang sah dengan masa berlaku minimal enam bulan, visa yang sesuai peruntukan, serta tidak tercantum dalam daftar penangkalan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian dimulai sejak tahap pra-masuk sebagai bentuk pengendalian awal terhadap potensi pelanggaran hukum.

Visa sebagai dasar pemberian izin tinggal diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa visa merupakan persetujuan tertulis untuk memasuki wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 34, visa diklasifikasikan menjadi visa diplomatik, dinas, kunjungan, dan tinggal terbatas, yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan berbeda. Struktur klasifikasi ini

menunjukkan bahwa hukum keimigrasian mengadopsi pendekatan diferensiasi berdasarkan kepentingan aktivitas orang asing, sehingga pelanggaran terhadap penggunaan visa dapat berdampak langsung pada keabsahan izin tinggal yang diberikan.

Selanjutnya, izin tinggal sebagai instrumen legal untuk menetap di wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 21 serta Pasal 48 Undang-Undang Keimigrasian yang membagi izin tinggal menjadi lima jenis, yaitu diplomatik, dinas, kunjungan, terbatas, dan tetap. Penelitian ini menemukan bahwa keterkaitan antara visa dan izin tinggal merupakan aspek krusial dalam menentukan legalitas aktivitas orang asing. Ketidaksesuaian antara tujuan visa dan aktivitas yang dilakukan menjadi indikator utama terjadinya penyalahgunaan izin tinggal.

Pasal 66 Undang-Undang Keimigrasian memberikan mandat kepada lembaga imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Mekanisme ini memiliki peran penting dalam mendeteksi pelanggaran, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor serta kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung.

Pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal secara tegas dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui Pasal 122 huruf a yang mengatur ancaman pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai kesalahan administratif, tetapi sebagai kejahatan yang dapat mengancam integritas sistem hukum dan keamanan negara. Namun, undang-undang juga memberikan alternatif berupa Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75, termasuk deportasi, pembatalan izin tinggal, atau pencantuman dalam daftar penangkalan.

Dalam proses penegakan hukum, pendekatan administratif lebih dominan dibandingkan penerapan sanksi pidana. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan pragmatis dalam penanganan pelanggaran, di mana deportasi dianggap sebagai solusi cepat untuk mengakhiri pelanggaran tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Meskipun sistem hukum pidana telah tersedia, implementasinya masih terbatas, sehingga fungsi represif hukum pidana belum optimal dalam menciptakan efek jera.

Selain itu, kompleksitas pembuktian unsur kesengajaan dalam Pasal 122 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan jalur pidana. Aparat penegak hukum cenderung memilih langkah administratif karena lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur penindakan pidana dan realitas implementasi di lapangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wijayanto dan kolega yang menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian telah dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif, tetapi masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh orang asing untuk melakukan pelanggaran. Kesamaan juga terlihat dengan penelitian Sanusi yang mengidentifikasi keterbatasan sumber daya dan koordinasi sebagai hambatan penegakan hukum pidana keimigrasian.^[2]

Penelitian ini juga menguatkan temuan Muhlisa dan Roisah bahwa pelanggaran izin tinggal sering diselesaikan melalui mekanisme administratif seperti pembayaran biaya beban dan deportasi.^[3] Sebaliknya, penelitian ini menekankan analisis yuridis terhadap konsekuensi normatif dari dominasi pendekatan administratif tersebut, khususnya dalam konteks efektivitas hukum pidana sebagai instrumen penahanan.

Hukum keimigrasian Indonesia mempunyai dualisme pendekatan penegakan hukum, yaitu administratif dan pidana. Dualisme ini memberikan fleksibilitas bagi aparat dalam menentukan respons terhadap pelanggaran [11], tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum apabila tidak diimbangi dengan standar penerapan yang jelas.[12] Dominasi tindakan administratif dapat dipahami sebagai strategi efisiensi, namun berisiko mengurangi kekuatan normatif hukum pidana sebagai sarana penjeratan.

Keseimbangan antara kedua pendekatan tersebut menjadi faktor kunci dalam menjaga efektivitas sistem hukum keimigrasian. Ketika pelanggaran yang memiliki unsur pidana tidak ditindak melalui jalur peradilan, maka legitimasi hukum pidana dapat melemah, dan peluang terjadinya pelanggaran berulang menjadi lebih besar. Sebaliknya, penerapan pidana secara proporsional dapat memperkuat supremasi hukum sekaligus memberikan pesan preventif kepada pihak lain.

Penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telah menyediakan dasar hukum yang jelas dalam mengklasifikasikan penyalahgunaan izin tinggal sebagai tindak pidana keimigrasian. Namun implementasinya menunjukkan kecenderungan penggunaan tindakan administratif sebagai respons utama. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif hukum pidana dan praktik penegakan hukum.

Penguatan koordinasi pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, serta konsistensi penerapan sanksi pidana dalam kasus yang memenuhi unsur delik merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas hukum keimigrasian. Sehingga, kajian memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh komitmen institusional dalam menerapkan norma tersebut secara konsisten.

3.2. Kendala Teknis, Administratif, dan Kultural Dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran dan Kinerja Pegawai Online (SIKKEPO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum di wilayah Papua Barat, khususnya dalam menilai efektivitas penggunaan mekanisme *projustitia* dibandingkan dengan tindakan administratif keimigrasian. Fokus analisis yakni identifikasi kesenjangan antara konstruksi normatif yang menempatkan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal sebagai tindak pidana, dengan praktik implementatif yang cenderung mengedepankan penyelesaian administratif. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menilai implikasi pilihan penegakan hukum terhadap kepastian hukum, asas kesetaraan di hadapan hukum, serta tujuan preventif dan represif dari hukum keimigrasian.

Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Analisis terhadap rumusan pasal tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif tindak pidana sebagaimana dikonstruksikan dalam doktrin hukum pidana. Unsur subjektif mencakup subjek hukum berupa orang asing serta unsur kesengajaan (*dolus*), sedangkan unsur objektif meliputi perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan izin tinggal yang dilarang oleh undang-undang dan diancam sanksi pidana. Sehingga, secara konseptual pelanggaran ini termasuk kategori tindak pidana keimigrasian yang memiliki

dimensi perlindungan terhadap kepentingan negara, baik dalam aspek keamanan, ekonomi, maupun sosial budaya.

Hasil analisis data empiris penegakan hukum di wilayah Papua Barat menunjukkan adanya kecenderungan dominasi tindakan administratif dibandingkan mekanisme *projustitia*. Data tahun 2018 dan 2019 memperlihatkan bahwa seluruh pelanggaran yang teridentifikasi pada Kantor Imigrasi di wilayah tersebut diselesaikan melalui Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), seperti deportasi dan penangkalan, tanpa satu pun diproses melalui jalur pidana. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun norma hukum menyediakan dasar pemidanaan, implementasinya tidak berjalan secara konsisten. Contoh konkret terlihat pada kasus Zhihui Li yang terbukti melakukan aktivitas kerja menggunakan visa kunjungan, namun penanganannya hanya berupa tindakan administratif.

Berbeda dengan pola tersebut, perkembangan terbaru menunjukkan adanya pergeseran penerapan hukum melalui mekanisme *projustitia*, sebagaimana tercermin pada perkara Li Shixiang pada tahun 2024 yang dijatuhi pidana penjara dan denda oleh pengadilan. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme pidana dapat diimplementasikan apabila dukungan pembuktian, sumber daya penyidikan, serta pertimbangan kepentingan penegakan hukum dianggap memadai. Perbandingan antara dua pola penanganan ini memperlihatkan adanya variabilitas dalam penerapan hukum yang dipengaruhi oleh faktor institusional dan teknis, bukan semata pertimbangan normatif.

Penelitian ini menemukan bahwa dominasi tindakan administratif didorong oleh sejumlah faktor utama, antara lain efisiensi waktu dan biaya, keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, keterbatasan anggaran, minimnya ketersediaan penerjemah bahasa asing, serta kelemahan alat bukti pada tahap awal penyidikan. Selain itu, terdapat

pertimbangan bahwa sebagian pelanggaran dianggap tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap ketertiban umum sehingga tidak diprioritaskan untuk diproses secara pidana. Berdasarkan sistem hukum administrasi keimigrasian, pendekatan ini dapat dibenarkan karena Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian memberikan kewenangan diskresioner kepada pejabat imigrasi untuk menjatuhkan tindakan administratif, serta prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir.

Akan tetapi, dominasi pendekatan administratif menimbulkan sejumlah implikasi problematis. Pertama, ketidakkonsistenan penerapan sanksi pidana berpotensi melemahkan daya mengikat norma Pasal 122 huruf a, karena norma tersebut tidak diaktualisasikan secara efektif dalam praktik. Kedua, diskresi administratif yang luas membuka peluang perlakuan berbeda terhadap pelanggaran serupa, sehingga berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif dalam penegakan hukum.^[13] Ketiga, dari aspek efek jera, sanksi administratif seperti deportasi cenderung kurang memberikan efek jera dibandingkan pemidanaan, sehingga risiko pelanggaran berulang tetap terbuka.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu di bidang hukum keimigrasian, temuan ini sejalan dengan kecenderungan umum bahwa negara-negara berkembang sering menempatkan pendekatan administratif sebagai mekanisme utama dalam penanganan pelanggaran izin tinggal, terutama karena keterbatasan sumber daya penegakan hukum.^{[4][6][7][9]} Namun, penelitian ini menunjukkan secara spesifik implementasi di wilayah terluar seperti Papua Barat, di mana faktor geografis, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia memainkan peran signifikan dalam menentukan pilihan mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya kajian

dengan menekankan pentingnya konteks lokal dalam memahami efektivitas implementasi norma keimigrasian.

Dilema antara efisiensi administratif dan penegakan pidana mencerminkan ketimpangan antara fungsi pragmatis dan fungsi simbolik hukum. Pendekatan administratif menawarkan penyelesaian cepat dan praktis, tetapi pendekatan pidana memiliki nilai simbolik dalam menegaskan kedaulatan negara dan otoritas hukum.^{[14][15]} Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak dapat diukur hanya dari segi efisiensi operasional, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan pencegahan pelanggaran di masa depan.

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Pasal 122 huruf a di wilayah Papua Barat masih menunjukkan ketimpangan antara kerangka normatif dan praktik implementatif. Meskipun tindakan administratif memiliki legitimasi hukum dan relevansi praktis, penggunaan yang terlalu dominan berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen penegakan kedaulatan negara. Temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya pendekatan selektif dan proporsional dalam menentukan mekanisme penegakan hukum, dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran, dampaknya terhadap kepentingan nasional, serta ketersediaan sumber daya penegakan hukum. Sehingga, keseimbangan antara tindakan administratif dan *projustitia* menjadi kunci untuk mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian yang efektif, adil, dan konsisten dengan prinsip negara hukum.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing sebagai tindak pidana keimigrasian, serta

mengkaji pengaturan dan penerapan Pasal 122 dalam praktik penegakan hukum di wilayah Papua Barat, khususnya dalam menilai efektivitas mekanisme projustitia dibandingkan tindakan administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 122 huruf a telah memberikan dasar pemidanaan yang jelas dengan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif tindak pidana, namun implementasinya masih didominasi tindakan administratif keimigrasian karena pertimbangan efisiensi, keterbatasan sumber daya penyidik, anggaran, dan dukungan teknis pembuktian. Temuan ini menegaskan adanya ketimpangan antara kerangka normatif dan praktik penegakan hukum, yang berimplikasi pada potensi melemahnya kepastian hukum, kesetaraan perlakuan hukum, serta efek jera terhadap pelanggaran.

Penelitian ini memberikan manfaat teoretis dalam memperkaya kajian hukum keimigrasian berbasis lokal serta manfaat praktis sebagai bahan evaluasi kebijakan penegakan hukum yang lebih proporsional dan selektif. Namun, penelitian ini terbatas pada cakupan wilayah dan ketersediaan data empiris tertentu. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidikan, dukungan anggaran, serta pedoman operasional pemilihan mekanisme penegakan hukum sangat penting. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas kajian dengan membandingkan antarwilayah dan mengintegrasikan pendekatan empiris kuantitatif yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- | | |
|---|--|
| [1] D. A. Wijayanto, E. H. A. Sihombing, and A. A. Setyawan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian Penyalahgunaan Izin Tinggal: | Sebuah Perspektif Kriminologi," <i>Innov. J. Soc. Sci. Res.</i> , vol. 3, no. 5, pp. 11347–11362, 2023, [Online]. Available: https://j-innovative.org/index.php/Innov |
|---|--|

- ative/article/view/7113
- [2] A. Sanusi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian: Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung," *Fiat Justisia J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 2, pp. 221–412, 2017, doi: 10.25041/fiatjustisia.v10no2.676.
- [3] A. N. Muhlisah and K. Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 145–157, 2020, doi: 10.14710/jphi.v2i2.145-147.
- [4] A. S. Yolanda, W. M. Maharani, and H. Basuki, "Efektivitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar," *Risoma J. Ris. Sos. Hum. dan Pendidik.*, vol. 2, no. 5, pp. 62–72, 2024, doi: 10.62383/risoma.v2i5.313.
- [5] B. Y. A. Tarigan, F. Al Wajidi, and K. Karina, "Menuju Kenormalan Baru: Implementasi Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *J. Law Bord. Prot.*, vol. 3, no. 1, pp. 23–38, 2021, doi: 10.52617/jlbp.v3i1.206.
- [6] A. P. Ananda, B. Badaru, and E. Djabur, "Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian," *Qawaninjih*, vol. 2, no. 1, pp. 1–14, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/396>
- [7] L. Emilia and I. Nadirah, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: Studi di Kantor Imigrasi Sumatera Utara," *Unes Law Rev.*, vol. 6, no. 3, pp. 7886–7898, 2024, doi: 10.31933/unesrev.v6i3.1698.
- [8] M. Pakasi, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Melanggar Izin Tinggal," *Lex Soc.*, vol. 10, no. 1, pp. 5–16, 2022, doi: 10.35796/les.v10i1.42196.
- [9] A. Niazela and A. Herlina, "Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (WNA) Di Indonesia," *J. Law Bord. Prot.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2020, doi: 10.52617/jlbp.v2i1.179.
- [10] A. P. Nama, D. I. Yudhitya, M. A. Alfian, and S. Suhartini, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Habis Masa Belaku Izin Tinggalnya di

- Kota Balikpapan,” *J. Lex Suprema*, vol. 4, no. 2, pp. 78–94, 2022, doi: 10.12345/lexsuprema.v4i2.579.
- [11] B. D. Anggono, A. Riewanto, O. Madril, I. G. W. Suarda, G. B. Arundhati, and P. Pitono, *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.
- [12] G. Asmara and A. D. Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, 1st ed. Mataram-NTB: Pustaka Bangsa, 2020.
- [13] B. Sandi, *Menuju Equality Before The Law*. Jakarta: Diva Press, 2007.
- [14] J. Hamidi and C. Christian, *Hukum Keimigrasian: Bagi Orang Asing di Indonesia*, 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- [15] S. Wijaya, *Deportasi dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2025. [Online]. Available: <https://penerbitan.trisakti.ac.id/buku/tampilkan/data/id/203/kode/ff71fbcb-cdb3-44f4-b0ca-c9ef97229a51>